AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN(Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0502/Pdt.G/2013/PAJS)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Universitas Negeri Semarang

Disusun Oleh :

Inas Sacharissa

8111411047

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0502/Pdt.G/2013/PAJS)", di tulis oleh **Inas Sacharissa,** NIM 8111411047 telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Senin

Tanggal : 7 September 2015

Mengetahui,	Menyetujui,
Pembantu Dekan Bidang Akademik	Dosen Pembimbing I
Fakultas Hukum	
Drs. Suhadi, S.H., M.Si.	**Waspiah, S.H., M.H.**
NIP. 196711161993091001	NIP. 198104112009122002

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0502/Pdt.G/2013/PAJS)", ditulis oleh Inas Sacharissa, NIM 8111411047 telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum (FH) Universitas Negeri Semarang (Unnes), pada

Hari : Selasa

Tanggal : 8 September 2015

Ketua

Drs. Sartono Sahlan, M.H
NIP. 19530825 198203 1 003

Sekertaris

Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP. 19671116 199309 1 001

Penguji Utama

Tri Andari Dahlan, S.H., M.Kn
NIP. 19830604 200812 2 003

Penguji I

Aprila Niravita, S.H., M.Kn
NIP. 19800425 200812 2 002

Penguji II

Waspiah, S.H., M.H
NIP. 19810411 200912 2 002

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0502/Pdt.G/2013/PAJS)" benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan buatan orang lain, dan tidak menjiplak karya ilmiah orang lain, baik sebagian atau seluuruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 2015

Penulis,

Inas Sacharissa

8111411047

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“*Suatu kesuksesan tidak akan ada artinya apabila tidak mengingat Sang Pencipta-Nya”*

“Pengetahuan merupakan jangkauan hidup bagi setiap insan yang mempunyai bekal pendidikan yang cukup, disitu pula pengetahuan dapat menunjang manusia untuk berfikir alamiah” (Jaka)

Persembahan :

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Mama dan Papa ku tercinta.
2. Keluarga besarku yang selalu memberikan semanggat.
3. Sahabat-sahabatku.
4. Almamaterku UNNES.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **"Akibat Hukum Perjanjian PerkawinanTerhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 0502/Pdt.G/2013/PAJS)".** Penulisan skripsi ini adalah dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menempuh ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Negeri Semarang (UNNES).

Penulis menyadari selama pembuatan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat, serta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. selaku Rektor Universitas Negeri Semarang;
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
3. Rofi Wahanisa, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
4. Waspiah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi;

5. Tri Andari Dahlan, S.H., M.Kn, Aprila Niravita, S.H., M.Kn dan Waspiah, S.H.,M.H selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran maupun perbaikan terhadap skripsi ini;
6. Rasdi, Spd. M.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan dan dorongan selama penulis menempuh perkuliahan;
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang atas semua ilmu pengetahuan yang diajarkan kepada penulis;
8. Dra. Hj. Athiroh Muchtar, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang telah memberikan banyak informasi dalam menunjang penyusunan skripsi penulis;
9. Panitera dan Staf di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang membantu dalam proses penelitian penulis;
10. Kedua orangtuaku tercinta Drs. Supartono dan Darmawati terima kasih atas semua pengorbanan dan dukungan materill maupun immateril yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
11. Kakakku Shabrina Giovani Anggasta, Nenekku serta saudara-saudaraku yang tiada hentinya memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
12. Sahabat-sabahat seperjuanganku Rahajeng Buana Saraswati, Depita N Pandhiangan, Lisda Banurea, Shinta Ratna Dewi, Rossa Fitriana Dewi, Titin Wahyuni, Ristika Nayang Sari yang bersama-sama telah memberikan tawa, canda dan pengalaman hidup selama di Semarang.

13. Seluruh teman-teman Angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang selama ini memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis selama perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini;
14. Rekan-rekan Almamater Universitas Negeri Semarang dan pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini;

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi penyusunan, bahasan, ataupun penulisannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membagun. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pengembangan praktik ilmu hukum.

Semarang, 2015

Penulis

Inas Sacharissa

8111411047

ABSTRAK

Sacharissa, Inas. 2015. "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Putusan No 0502/Pdt.G/2013/PAJS)". Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Waspiah, S.H.,M.H.

Kata Kunci : Harta Bersama, Perjanjian Perkawinan

Prinsip perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selama-lamanya. Di dalam kehidupan berumah tangga tidak selamanya orang hidup harmonis dan bahagia, seringkali dalam praktiknya terjadi percekcokan yang mengakibatkan perceraian. Putusnya perkawinan mengakibatkan akibat hukum salah satunya pembagian harta bersama. Untuk memberikan rasa keadilan bagi yang menguasakan harta bersama dalam perkawinan tersebut, oleh sebab itu perlu dibuat suatu perjanjian perkawinan. Permasalahan yang dikaji adalah sebagai berikut : (1) Bagaimanakah kedudukan serta akibat hukum perjanjian perkawinan terhadap harta bersama pasca perceraiandalam putusan No 0502/Pdt.G/2013/PAJS. (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim mengenai perjanjian perkawinan terhadap harta bersama dalam putusan No 0502/Pdt.G/2013/PAJS.

Peneltian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis menggunakan semua data yang diperoleh berkaitan dengan judul penelitian, lokasi penelitian di Pengadilan Agama Jakarta selatan, metode pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumen dan wawancara, teknik analisis data dengan menganalisis putusan No 0502/Pdt.G/2013/PAJS.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Kedudukan perjanjian perkawinan disesuaikan dengan Pasal 1320 KUHPerdata sesuai dengan perjanjian pada umumnya dan akibat hukum pembuatan perjanjian perkawinan menjadi undang-undang yang mengikat bagi para pihak dengan isi perjanjian sesuai syarat-syarat yang ditentukan serta kesepakatan kedua belah pihak. Atas pertimbangan hakim dengan adanya perjanjian perkawinan, telah menjadi kesepakatan harta bersama tetap dibagi masing-masing setengah bagian. Dapat di simpulkan, perjanjian perkawinan mengakibatkan adanya pemisahan harta kekayaan atas kesepakatan kedua belah pihak yang dicantumkan dalam perjanjian perkawinan, atas pertimbangan majelis hakim perjanjian perkawinan di sahkan oleh majelis hakim dengan teori pembuktian bebas dimana sebelumnya terdapat kekhilafan dalam pendaftaran, Saran bagi masyarakat sebelum dilaksanakan perkawinan sebaiknya membuat perjanjian perkawinan demi menjamin keadilan bagi calon suami isteri apabila terdapat perbedaan status sosial.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

PERNYATAAN iv

MOTO DAN PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vi

ABSTRAK ix

DAFTAR ISI x

DAFTAR LAMPIRAN xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Identifikasi Masalah 7

1.3 Pembatasan Masalah 8

1.4 Rumusan Masalah 9

1.5 Tujuan Penelitian 9

1.6 Manfaat Penelitian 10

1.6.1 Manfaat Teoritis 10

1.6.2 Manfaat Praktis 10

1.7 Kerangka Berfikir 11

1.8 Sistematika Penulisan Skripsi 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 15

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan 15

2.1.1 Pengertian Perjanjian Perkawinan 15

2.2.1 Latar Belakang Perjanjian Perkawinan 17

2.3.1 Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan 18

2.4.1 Tujuan Perjanjian Perkawinan 22

2.5.1 Syarat Perjanjian Perkawinan 23

2.6.1 Bentuk dan Isi Perjanjian Perkawinan 26

2.7.1 Proses Pembuatan Perjanjian Perkawinan 31

2.8.1 Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan 32

2.2 Tinjauan Umum Tentang Perceraian 32

2.2.1 Pengertian Perceraian 32

2.2.2 Dasar Hukum Putusnya Perkawinan 33

2.2.3 Alasan-Alasan Perceraian 33

2.2.4 Cara Perceraian 35

2.2.5 Akibat Hukum Perceraian 37

2.3 Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama 42

2.3.1 Pengertian Harta Bersama 42

2.3.2 Dasar Hukum Pembagian Harta Bersama 44

2.3.3 Wewenang Suami Isteri atas Harta Bersama 50

2.3.4 Jenis-Jenis Harta Bersama 51

BAB III METODE PENELITIAN 53

3.1 Jenis Penelitian 54

3.2 Spesifikasi Penelitian 55

3.3 Lokasi Penelitian 55

3.4 Jenis dan Sumber Data 56

3.5 Teknik Pengumpulan Data 58

3.6 Analisis Data 59

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 61

4.1 HASIL PENELITIAN 61

4.1.1. Kasus Posisi 61

4.1.2. Konsep Perjanjian Perkawinan terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian..... 64

4.1.3. Pertimbangan Hakim mengenai Perjanjian Perkawinan terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian sesuai UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 69

4.2 PEMBAHASAN 93

4.2.1. Kedudukan serta Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Putusan No 0502/Pdt.G/2013/PAJS 93

4.2.2. Pertimbangan Hakim mengenai Perjanjian Perkawinan terhadap Harta

Bersama Pasca Perceraian dalam Putusan No 0502/Pdt.G/2013/PAJS 110

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 121

5.1. Simpulan 121

5.2. Saran 121

DAFTAR PUSTAKA 123

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan

Lampiran 2 : Formulir Usulan Topik Skripsi

Lampiran 3 : Usulan Pembimbing

Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Lampiran 5 : Instrument Penelitian

Lampiran 6 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Lampiran 7 :Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0502/Pdt.G/2013/PAJS

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai mahluk sosial manusia mempunyai naluri untuk selalu ingin hidup bersama dan saling berinteraksi dengan sesamanya. Perkawinan terjadi karena adanya dorongan dari dalam diri setiap manusia untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Sudah menjadi kodrat alam dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan ada daya saling tarik menarik satu sama lainnya untuk hidup bersama. (Wirjono, 1981:7)

Keinginan untuk berkumpul dan hidup bersama dengan individu lain diwujudkan dalam bentuk perkawinan. Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika diperhatikan ketentuan pasal 1 Undang-undang Perkawinan, maka yang menjadi inti pengertian dalam perkawinan adalah ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita, dimana diantara mereka terjalin hubungan yang erat dan mulia sebagai suami istri untuk hidup bersama untuk membentuk dan membina suatu keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal karena didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Suatu perkawinan yang berhasil, tidak dapat diharapkan dari pasangan yang masih kurang matang , baik fisik maupun mental emosional. Hal ini karena perkawinan dituntut juga kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan fisik dan mental. Untuk itu sebelum melangkah kejenjang perkawinan harus selalu dimulai dengan suatu persiapan yang matang. Perkawinan yang hanya mengandalkan kekuatan cinta tanpa dimulai oleh persiapan yang matang, dalam perjalanannya akan banyak mengalami kesulitan. Apalagi jika perkawinan hanya bertolak dari pemikiran yang sederhana dan pemikiran emosional semata. Dalam perkawinan dibutuhkan pemikiran yang rasional dan dapat mengambil keputusan atau sikap yang matang, karena perkawinan itu sendiri merupakan suatu proses awal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia (Zulfanovriyendi, 2008:1).

Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria dan wanita dalam sebuah rumah/keluarga, tetapi juga perkawinan selalu membawa konsekuensi hukum baik bagi suami isteri maupun terhadap anak. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbagai konsekuensi hukum tersebut sebenarnya sudah diatur, antara lain: menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung baik tanggung jawab mereka terhadap anak-anak, serta konsekuensi terhadap harta kekayaan bersama (gono-gini).

Perkawinan itu sendiri banyak membawa akibat di bidang hukum. Akibat hukum tersebut dapat dikelompokan kedalam 2 (dua) kelompok, yaitu kelompok

pertama yang merupakan akibat perkawinan terhadap diri pribadi, suami isteri, dan kelompok kedua adalah akibat kebendaan yakni akibat-akibat hukum terhadap harta kekayaan suami isteri, baik yang sudah ada maupun yang akan ada.

Prinsip perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selama-lamanya. Perkawinan yang demikian itu tidaklah mungkin terwujud apabila diantara suami isteri tidak saling hormat menghormati dan saling menjaga demi keutuhan rumah tangga yang bahagia dan kekal. Di samping itu perkawinan juga ditunjukan untuk waktu yang cukup lama karena setiap orang pasti menginginkan perkawinan yang hanya dilakukan satu kali seumur hidup. Setiap pasangan suami istri mendambakan keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga diperlukan perjuangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya sampai ajal menjemputnya.

Di dalam kehidupan berumah tangga tidak selamanya orang hidup harmonis dan bahagia, dikarenakan kedua belah pihak kurang memahami antara hak dan kewajiban masing–masing sebagai suami istri sebagaimana yang telah diuraikan dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga seringkali dalam praktiknya terjadi percekcokan yang mengakibatkan perceraian. Proses menuju perceraian itu tidaklah gampang bahkan dipersulit, suami tidak bisa begitu saja menjatuhkan talak kepada istri demikianpun sebaliknya istri tidak bisa langsung meminta cerai kepada suaminya. Baik suami maupun istri diberikan kesempatan untuk mencari penyelesaian dengan jalan damai yakni dengan jalan musyawarah, jika masih belum terdapat kesempatan dan merasa tidak bisa

melanjutkan keutuhan keluarga maka barulah kedua belah pihak bisa membawa permasalahan ke pengadilan untuk mencari jalan keluar yang terbaik.

Putusnya perkawinan atau yang biasa disebut dengan perceraian atau talak sesungguhnya merupakan alternatif terakhir, sebagai pintu darurat yang ditempuh, apabila bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Islam menunjukkan sebelum terjadinya talak atau perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian diantara kedua belah pihak, melalui hakam dari kedua belah pihak (Rofiq, 1998:268)

Putusnya hubungan perkawinan antara suami-isteri bukan berarti terputusnya segala urusan antara keduanya, namun ada akibat-akibat hukum yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak yang bercerai. Salah satu sengketa yang harus timbul akibat putusnya perkawinan adalah harta bersama yang harus di bagi antara suami dan istri (Awaliah, 2012:4). Menurut perundang-undangan di Indonesia, ketentuan harta sudah diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa harta dalam perkawinan di bagi kepada 2 jenis, yaitu : harta bersama dan harta bawaan. Yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta pencaharian yang diperoleh selama suami dan istri diikat dalam perkawinan dan harta tersebut tidak diperoleh melalui warisan, hadiah dan hibah. Suami dan istri dapat berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta tersebut berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Adapun terkait dengan status harta yang sudah dimiliki sebelum menikah, mahar, warisan hadiah dan hibah disebut sebagai harta bawaan dari masing–masing suami istri.

Untuk memberikan rasa keadilan bagi yang menguasakan harta bersama dalam perkawinan tersebut, oleh sebab itu perlu dibuat perjanjian perkawinan (*Prenuptial Agreement*). Untuk sahnya sebuah perjanjian perkawinan, maka perjanjian perkawinan tersebut harus didaftarkan dan disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : "pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut".

Di Indonesia, ketentuan khusus mengenai istilah "perjanjian perkawinan" itu adalah perjanjian yang dibuat calon suami istri sebelum perkawinan berlangsung dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Hukum mengenai perjanjian perkawinan ini bersumber pada :

1. KUHPerdata
2. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
3. Kompilasi Hukum Islam.

Perjanjian perkawinan merupakan persetujuan antara calon suami atau istri, untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka, yang menyimpang dari persatuan harta kekayaan. Perjanjian perkawinan sebagai suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri dimungkinkan untuk dibuat dan

diadakan sepanjang tidak menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Perjanjian perkawinan dapat difungsikan sebagai persiapan untuk memasuki bahtera rumah tangga. Sejarah perjanjian perkawinan itu sendiri lahir dari budaya Barat. Di Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat ketimuran. Bahkan, masyarakat menggangap perjanjian ini menjadi persoalan yang sensitif tidak lazim dan dianggap tidak biasa, kasar, materialistik, juga egois, tidak etis, tidak sesuai dengan adat Islam dan ketimuran dan lain sebagainya (Susanto, 2008:83).

Namun demikian perjanjian perkawinan bukanlah hal yang populer dalam masyarakat, karena dalam masyarakat terdapat pemikiran bahwa suami-istri yang membuat perjanjian perkawinan dianggap tidak mencintai pasangan dengan sepenuh hati, karena tidak mau membagi harta yang diperolehnya. Hal ini disebabkan dengan adanya perjanjian perkawinan maka dengan sendirinya dalam perkawinan tersebut tidak terdapat harta bersama dan yang ada harta pribadi masing-masing dari suami atau istri.

Sebagai salah satu contoh kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengenai gugatan pereraian dengan menggunakan perjanjian perkawinan serta pembagian harta bersama antara Penggugat dengan inisial (VM) terhadap Tergugat dengan inisial (IF). Objek dalam perkara ini adalah tentang putusnya tali perkawinan antara pihak tergugat dan penggugat serta pembagian harta bersama berupa sebuah bangunan rumah yang terletak di Jalan Paso No 60 Rt 005 Rw 004, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, 1 (satu) unit mobil

Toyota Alphard tipe V3.0 AT tahun 2003, 1 (satu) unit mobil Jaguar X type 2.0 V6 tahun 2002, rumah yang terletak di Bali, 2 (dua) unit Apartemen di Jakarta Utara. Kasus ini diawali dari perceraian yang diikuti dengan gugatan rekonvensi antara penggugat dan tergugat telah terjadi perjanjian perkawinan dan di dalam perjanjian tersebut menyatakan pemisahan harta. Sesuai dengan putusan No 0502/Pdt.G/2013/PAJS yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan menetapkan penggugat dan tergugat masing-masing mendapat setengah bagian dari harta bersama aktiva dan passiva.

Selama ini baru sebagian kecil masyarakat Indonesia yang membuat perjanjian itu sebelum menikah. Anggapan bahwa setelah menikah segala sesuatu melebur menjadi satu membuat setiap pasangan merasa enggan untuk membuat perjanjian tersebut.

Dari sinilah penulis ingin mengangkat permasalahan yang ada dalam putusan berkaitan dengan kedudukan perjanjian perkawinan terhadap harta bersama sebagai acuan pembahasan dalam menulis skripsi yang berjudul : **"AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0502/Pdt.G/2013/PAJS)"**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas tentang Akibat Hukum Perjanjian PerkawinanTerhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan

Agama Jakarta Selatan No 0502/Pdt.G/2013/PAJS) diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan yaitu :

1) Dengan adanya suatu perjanjian perkawinan mengikat sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian perkawinan, dan pihak ketiga tersangkut.
2) Kedudukan dari perjanjian perkawinan disesuaikan dengan syarat-syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
3) Isi perjanjian perkawinan dapat menyangkut segala hal yang tidak bertentangan dengan ketentuan perjanjian secara umum serta telah di daftarkan di Pegawai Pencatat Nikah.
4) Apabila perjanjian perkawinan tersebut dibuat setelah terjadinya perkawinan maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum.
5) Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh kedua belah pihak yang apabila salah satu membuat pelanggaran maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan pembatalan perkawinan atau diajukan sebagai gugatan perceraian.

1.3 Batasan Masalah

Agar masalah yang akan penulis bahas tidak meluas sehingga dapat mengakibatkan ketidakjelasan pembahasan masalah, maka penulis akan membatasi masalah yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Kedudukan Perjanjian Perkawinan terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian
2. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah-masalah yang muncul terkait dengan Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian yang di putus oleh Pengadilan Agama, maka rumusan tersebut penulis rinci dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1) Bagaimanakah keddudukan serta akibat hukum perjanjian perkawinan terhadap harta bersama pasca perceraian dalam putusan Nomor 0502/Pdt.G/2013/PAJS ?
2) Bagaimanakah pertimbangan hakim mengenai perjanjian perkawinan terhadap harta bersama pasca perceraian dalam putusan Nomor 0502/Pdt.G/2013/PAJS ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Untuk menjelaskan kedudukan serta akibat hukum perjanjian perkawinan terhadap harta bersama pasca perceraiandalam putusan Nomor 0502/Pdt.G/2013/PAJS.
2) Untuk mengetahui pertimbangan hakim mengenai perjanjian perkawinan terhadap harta bersama pasca perceraian dalam putusan Nomor 0502/Pdt.G/2013/PAJS.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata, khususnya mengenai kedudukan serta akibat hukumperjanjian perkawinan terhadap harta bersama pasca perceraian.

2. Manfaat Praktis

   Selain kegunaan secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan tentang kedudukan serta akibat hukum perjanjian perkawinan terhadap harta bersama.

1.7 Kerangka Berfikir

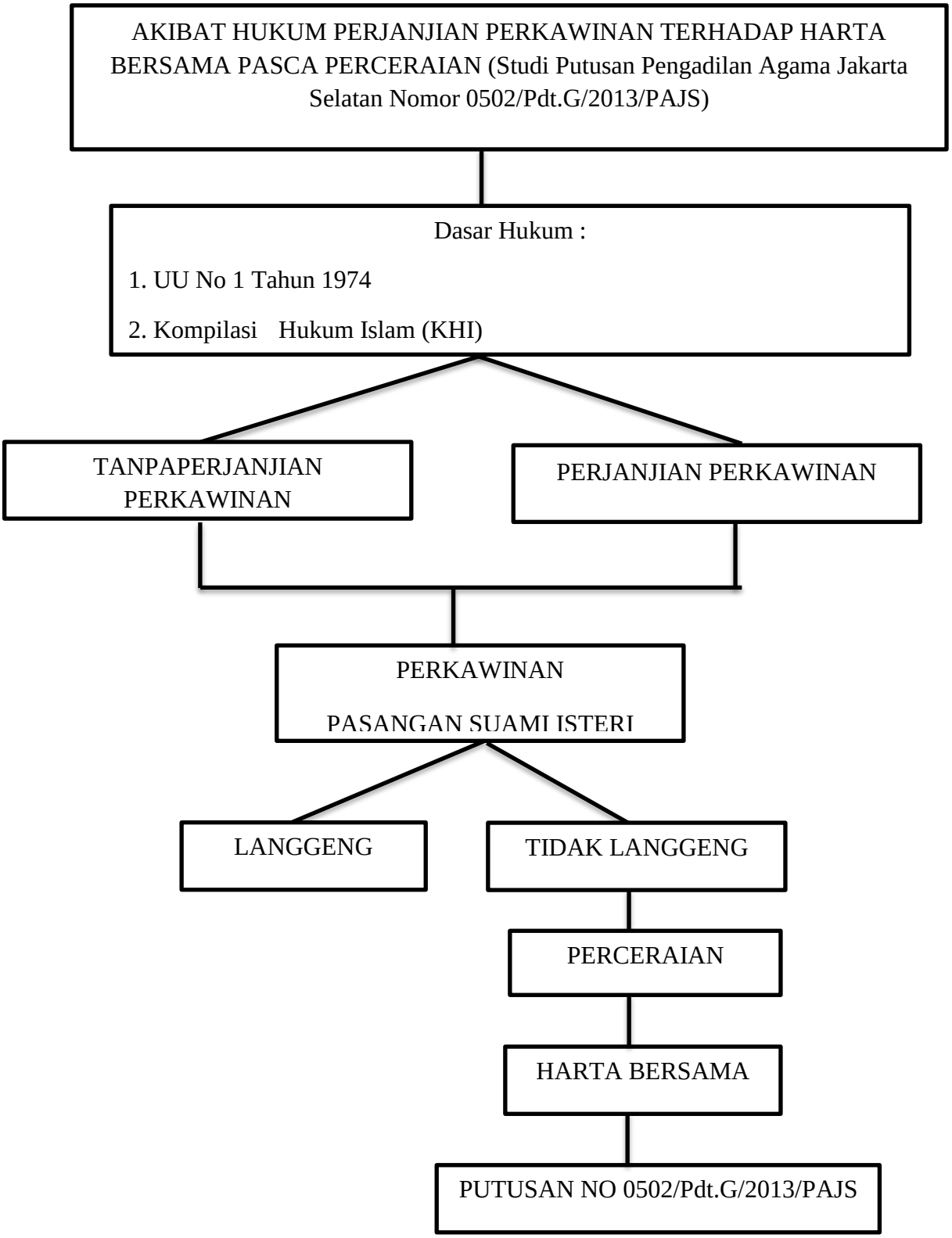

Perkawinan merupakan salah satu jalan atau suratan hidup yang dialami oleh hampir semua manusia dimuka bumi ini walaupun ada beberapa diantaranya yang tidak terikat dengan perkawinan sampai ajal menjemput. Semua agama resmi di Indonesia memandang perkawinan sebagai sesuatu yang sakral, harus dihormati, dan harus dijaga kelanggengannya. Oleh karena itu, setiap orang tua merasa tugasnya sebagai orang tua telah selesai bila anaknya telah memasuki jenjang pernikahan.

Biasanya pasangan suami isteri yang bercerai akan meributkan pembagian harta gono gini (harta bersama). Mereka meributkan mana bagian harta mereka masing-masing. Jika ada perjanjian perkawinan pembagian harta gono-gini(harta bersama) akan lebih mudah karena dapat dipisahkan mana yang merupakan harta gono-gini (harta bersama) dan mana yang bukan.

Akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami isteri tergantung dari ada tidaknya perjanjian perkawinan. Jika seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan memiliki benda-benda yang berharga atau mengharapkan akan memperoleh kekayaan, misalnya warisan, maka adakalanya diadakan perjanjian perkawinan (*huwelijksvoorwaarden*) (Subekti, 2003:31).

Pentingnya perjanjian perkawinan sebagai pelindung apabila terjadi perceraian yang mengharuskan pembagian harta bersama, maka peneliti akan menganalisis mengenaai Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan terhadap Harta Bersama Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0502/Pdt.G/2013/PAJS.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang skripsi, maka secara garis besar sistematikanya dibagi menjadi tiga bagian. Yakni bagian awal, bagian pokok dan bagian akhir yaitu sebagai berikut :

1.8.1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi terdiri atas sampul, lembar kosong berlogo Universitas Negeri Semarang, lembar judul, lembar persetujuan pembimbing, lembar pengesahan, lembar pernyataan yang berisi bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri bukan buatan orang lain dan tidak menjiplak karya ilmiah orang lain baik seluruhnya maupun sebagian, lembar motto dan peruntukan, lembar abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran.

1.8.2. Bagian Isi Skripsi

Bagian isi skripsi mengandung 5 (lima) bab yaitu, Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Hasil Penelitian, Pembahasan dan Penutup.

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan Teori

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai tinjauan pustaka yang digunakan dalam penulisan mengenai Pengertian Perjanjian Perkawinan, Latar Belakang, Dasar Hukum, Tujuan,

Syarat, Bentuk dan Isi, Proses Pembuatan, Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan, tentang Perceraian dan Harta Bersama.

BAB III Metode Penulisan

Dalam bab ini, pennulis akan menguraikan mengenai jenis penelitian dan spesifikasi penulisan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah mengenai Kedudukan serta Akibat Hukum dan Pertimbangan Hakim atas Perjanjian Pekawinan terhadap Harta Bersama Studi Putusan No 0502/Pdt.G/2013/PAJS.

BAB V Simpulan dan Saran

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran kepada pihak yang terkait.

1.8.3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. Isi dari daftar pustaka yang merupakan keterangan mengenai sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran digunakan sebagai petunjuk data untuk melengkapi isi skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Perjanjian Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perjanjian Perkawinan merupakan sebuah bentuk kesepakatan bersama yang dibuat oleh calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan sebelum perkawinan dilangsungkan dan isi perjanjian tersebut mengikat hubungan perkawinan.

Perjanjian Perkawinan menurut asalnya merupakan terjemahan dari kata "*huwelijkssevooraarden*" yang ada dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) (Subekti, 1995:37), Istilah ini terdapat dalam KUHP Perdata, UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Huwlijk* sendiri menurut bahasa berarti: "perkawinan seorang laki-laki dan perempuasn", sedangkan *voorwaard* berarti "syarat".

Belum ada definisi secara baku mengartikan perjanjian perkawinan baik menurut bahasa maupun istilah. Namun dari masing-masing kata dalam kamus bahasa dapat diartikan :

a. Perjanjian : persetujuan, syarat, tenggang waktu, kesepakatan baik lisan maupun tulisan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk ditepati.
b. Perkawinan : pernikahan, hal-hal yang berhubungan dengan kawin.

Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon suami dan isteri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya (Damanhuri, 2007:1).

Menurut Wirjonno Projodikoro, kata perjanjian diartikan sebagai "suatu perhubungan hukum menegai harta kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu (Projodikoro, 1981:11)

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan pengaturan perjanjian perkawinan dalam Bab V dan tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan tersebut. Pasal 29 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga.
2. Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan dilangsungkan perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

2.1.2 Latar Belakang Perjanjian Perkawinan

Pada dasarnya suatu sebab diadakannya perjanjian perkawinan adalah untuk menyimpangi ketentuan perundang-undangan, yang mengatur bahwa kekayaan pribadi masing-masing suami istri pada asasnya dicampur menjadi satu kesatuan yang bulat.

Sebab lain yang menjadi latar belakang diadakannya perjanjian perkawinan adalah jika diantara pasangan calon suami istri terhadap perbedaan status sosial yang menyolok, atau memiliki harta kekayaan pribadi yang seimbang, atau si pemberi hadiah tidak ingin sesuatu yang dihadiahkan kepada salah seorang suami-istri berpindah tangan kepada pihak lain, atau masing-masing suami istri tunduk kepada hukum yang berbeda seperti terjadi pada perkawinan campuran (Damanhuri, 2012:13-14).

Jika memperhatikan pasal-pasal baik dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dijelaskan dan disebutkan latar belakang diadakannya perjanjian perkawinan. Hal ini karena perjanjian perkawinan adalah hak masing-masing pihak apakah ia akan mengadakan perjanjian perkawinan itu atau tidak dan apa yang melatarbelakangi pihak-pihak tersebut mengadakan perjanjian adalah hak mereka masing-masing. Tapi yang jelas dengan diadakannya perjanjian perkawinan terdapat kepastian hukum terhadap apa yang diperjanjikan mereka untuk melakukan suatu perbuatan hukum terhadap apa yang diperjanjikan (Damanhuri, 2012:14).

2.1.3 Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan

a. Menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974

Secara umum, perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*) berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami isteri (Susanto, 2008:78). Pada prinsipnya pengertian perjanjian perkawinan itu sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu perjanjian antara dua orang calon suami dan isteri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan, serta disahkan oleh pegawai pencatat nikah (Damanhuri, 2007:7).

Perjanjian dalam pelakasanaan perkawinan diatur dalam Pasar 29 UU No 1 Tahun 1974, yakni sebagai berikut :

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan dilangsungkan perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 29 diatas menyatakan bahwa perjanjian dalam pasal ini “tidak termasuk taklik talak”. Hal ini menunjukan bahwa UU Perkawinan Tahun 1974 tidak mengkategorikan taklik talak sebagai perjanjian perkawinan. Akan

tetapi dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam. menyatakan suatu peraturan yang bertentangan. Hal ini diungkapkan sebagai berikut :

1. Calon suami isteri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum islam.
2. Perjanjian yang dianggap taklik dianggap sah apabila perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.
3. Sighat taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama.

Abdul Kadir Muhammad berpendapat:

> “ Dalam perjanjian perkawinan tidak termasuk, isi perjanjian perkawinan dapat mengenai segala hal, asal saja tidak melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan. Isi perjanjian tidak melanggar batas-batas hukum misalnya dalam perjanjian ditentukan istri tidak diberi wewenang melakukan perbuatan hukum, karena hukum karena hukum menentukan bahwa wanita bersuami itu berwenang melakukan perbuatan hukum apapun. Isi perjanjian perkawinan tidak melanggar batas-batas agama, misalnya dalam perjanjian perkawinan ditentukan istri atau suami tetap bebas bergaul dengan laki-laki atau perempuan lain, di luar rumah mereka. Ini jelas melanggar batas agama, sebab agama tidak membenarkan pergaulan bebas semacam itu. Melanggar batas kesusilaan, misalnya dalam perjanjian suami tidak boleh melakukan pengontrolan terhadap perbuatan istri di luar rumah dan sebaliknya” (Muhammad,1990:88).

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pada Kompilasi Hukum Islam mengenai perjanjian perkawinan diatur pada Bab VII pasal 45 sampai 52 tentang perjanjian perkawinan. Pasal 45

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa “kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Ta’lik talak.
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Taklik talak adalah suatu perjanjian nikah yang diucapkan calon mempelai pria sesudah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan dalam suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang (pasal 1 huruf e KHI). Isi perjanjian taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Perjanjian taklik talak adalah perjanjian tidak wajib diadakan dalam suatu perkawinan, tetapi perjanjian taklik talak yang sudah ada tidak dapat dicabut kembali.

Taklik talak merupakan hak yang diberikan Islam kepada isteri untuk bercerai dari suaminya melalui perjanjian perkawinan. Tujuan taklik talak adalah untuk melindungi wanita, yaitu dengan mengganti perjanjian yang bilateral antara suami dan isteri dengan pernyataan umum dari suami saja. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam diatur dalam Pasal 47-50 KHI, antara lain adalah mengenai harta benda, misalnya pencampuran atau pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Apabila perjanjian tersebut mengenai pemisahan harta bersama, maka tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (Pasal 48 ayat (1) KHI). Perjanjian pencampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta benda, baik yang dibawa maupun yang diperoleh bersama-sama dalam perkawinan (Pasal 49 ayat (1) KHI), tetapi dapat juga perjanjian perkawinan

hanya meliputi harta pribadi yang di bawa saat perkawinan dilangsungkan ataupun sebaliknya (Pasal 49 ayat (2) KHI).

Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat pihak ketiga selama pihak ketiga tersebut tersangkut sejak perkawinan dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat nikah (Pasal 50 ayat (1) KHI). Perjanjian mengenai harta dapat dicabut atas kesepakatan suami isteri, tetapi pencabutan baru berlaku jika pencabutan perjanjian tersebut didaftarkan kepada pegawai pencatat nikah tempat dilangsungkan perkawinan. Setelah pendaftaran,pencabutan perjanjian itu mengikat pada pihak ketiga yang tersangkut. Pencabutan perjanjiann tidak mengikat pihak ketiga dan gugur, apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak diadakan pengumuman tentang pencabutannya. Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta ini tidak boleh merugikan pihak ketiga (Pasal 50 KHI).

Pelanggaran perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya alasan cerai di Pengadilan Agama (Pasal 51 KHI).Seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari satu dapat mengadakan perjanjian perkawinan dengan isterinya selain isteri pertama mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga (Pasal 52 KHI).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa “perjanjian perkawinan” menurut KHI bukan hanya terbatas pada harta yang di dapat selama perkawinan, akan tetapi mencakup harta bawaan masing-masing suami isteri. Sedangkan yang dimaksud perjanjian perkawinan terhadap harta bersama yaitu perjanjian tertulis

yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah, perjanjian tersebut dibuat oleh calon suami istri untuk mempersatukan dan memisahkan harta kekayaan pribadi masing-masing selama perkawinan berlangsung, tergantung dari apa yang disepakati oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Isi perjanjian tersebut berlaku pula bagi pihak ketiga sejauh pihak ketiga tersangkut (Damanhuri, 2007:12).

2.1.4 Tujuan Perjanjian Perkawinan

Adapun tujuan dalam perjanjian perkawinan adalah sebagai berikut :

1) Di buat untuk melindungi secara hukum terhadap semua harta benda yang dimiliki oleh suami istri, baik harta bawaan masing-maisng pihak maupun harta bersama.
2) Sebagai pegangan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak tentang masa dengan rumah tangga mereka, baik mengenai pendidikan anak, usaha, tempat tinggal, dan lain-lain sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan.
3) Melindungi anggota keluarga dari ancaman tindak kekerasan dalam rumah tangga. (Pugung, 2011:18)

Menurut Salim, tujuan lain dari diadakannya perjanjian perkawinan adalah:

1) Keabsahan perkawinan
2) Untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa, oleh karena akibat dari perkawinan itu untuk seumur hidup
3) Demi kepastian hukum

4) Alat bukti yang sah
5) Mencegah adanya penyelundupan hukum

2.1.5 Syarat Perjanjian Perkawinan

Sebuah perjanjian perkawinan baru dapat dianggap sah apabila memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang. Untuk itu, perhatian terhadap aspek ini penting agar kekuatan hukum dari perjanjian perkawinan itu bisa dipertanggungjawabkan.

Dari uraian sebelumnya telah diketahui bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengatur mengenai harta kekayaan perkawinan. Ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat dalam Buku Kesatu Tentang Orang.

Walaupun perjanjian perkawinan diatur secara khusus dalam Buku Kesatu, namun perjanjian perkawinan tetap merupakan suatu perjanjian yang harus dibuat dengan mendasarkan pada syarat-syarat umum yang berlaku untuk dapat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Subekti, 1994:17):

a Berdasarkan pada kesepakatan atau kata sepakat, dimana para pihak yang mengadakan perjanjian perkawinan mempunyai suatu kehendak yang bebas yaitu terhadap pihak-pihak tersebut tidak ada unsur paksaan, penipuan atau kekhilafan dalam mengadakan perjanjian.

b Para pihak harus cakap menurut hukum untuk membuat suatu perjanjian. Untuk membuat suatu perjanjian, para pihak yang mengadakan perjanjian

cakap mempunyai kewenangan/berhak untuk melakukan suatu tindakan hukum seperti yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

c Perjanjian yang dibuat tersebut harus secara jelas memperjanjikan tetang sesuatu hal yang tertentu.

d Hal-hal yang diperjanjikan oleh para pihak harus tentang sesuatu yang halal dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad, menyatakan bahwa persyaratan perjanjian perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.
2. Dalam bentuk tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
3. Isi perjanjian perkawinan tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
4. Mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
5. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah perubahan tidak merugikan pihak ketiga.
6. Perjanjian dimuat dalam akta Perkawinan (Pasal 12 PP No 9 tahun 1975) (Muhammad, 1990:88).

Selain syarat umum mengenai sahnya suatu perjanjian, dalam membuat perjanjian perkawinan calon suami-isteri juga harus memperhatikan persyaratan khusus mengenai perjanjian perkawinan yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut meliputi diri pribadi, bentuk dan isi perjanjian perkawinan.

Syarat-syarat mengenai diri pribadi adalah syarat-syarat yang harusdipenuhi oleh diri pribadi orang yang akan membuat perjanjian perkawinan.Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian mengatur mengenai harta benda perkawinan, maka para pihak yang membuat perjanjian perkawinan adalah orang laki-laki dan seorang perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan.

Dengan demikian syarat-syarat perkawinan mengenai diri pribadi calon suami-isteri juga harus diperhatikan, terutama mengenai batas usia. Menurut Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seorang jejaka yang belum mencapai umur genap 18 tahun , seperti seorang gadis yang belum mencapai umur genap 15 tahun tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan

Pada umumya seorang yang belum dewasa (*minderjaring*) apabila hendak melakukan suatu perbuatan hukum harus diwakili oleh orang tua atau walinya. Akan tetapi dalam pembuatan perjanjian perkawinan undang-undang memberikan pengecualian. Seorang yang belum dewasa dianggap cakap untuk membuat perjanjian perkawinan dengan syarat :

a Telah memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan.

b Harus dibuat dengan bantuan (*bijstand*), atau didampingi oleh orangyang berwenang untuk memberikan izin kawin.

c Dalam hal perkawinan memerlukan izin hakim, maka konsepperjanjian perkawinan harus mendapat persetujuan pengadilan.

Apabila salah satu atau kedua calon suami istri pada saat perjanjian perkawinan dibuat belum mencapai batas usia untuk melakukan perkawinan,

sedangkan mereka membuat perjanjian tersebut tanpa bantuan dari orang tua atau wali, maka perjanjian tersebut tidak sah, meskipunperkawinan yang mereka lakukan di kemudian hari telah memenuhi syaratsahnya perkawinan. Akibat dari syarat ini adalah apabila calon suami-istri masih dibawah umur dan orangtua atau wali mereka menolak untuk memberikan bantuan, maka mereka hanya dapat menikah dengan persatuan harta secara bulat (J.Satrio, 1993:152)

Ketentuan mengenai batas usia untuk melangsungkan perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam memberikan batas usia sekurang-kurangnya 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Kemudian tidak di perbolehkan membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung apabila sebelum atau pada saat perkawinan tidak telah diadakan perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung hanyalah perjanjian perkawinan yang merupakan perubahan dari perjanjian perkawinan yang telah ada, hal mana disimpulkan dari Pasal 29 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2.1.6 Bentuk dan Isi Perjanjian Perkawinan

a. Bentuk-Bentuk perjanjian perkawinan

Pertama, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menganut sistem pencampuran harta kekayaan antara suami-isteri (*alghele*

gemeenschap van goarderen) ketika perkawinan terjadi, jika tidak diadakan perkawinan terlebih dahulu. Dalam Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan: “dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon mempelai adalah berhak menyiapkan penyimpangan dan peraturan Undang-Undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan dibawah ini “. Suatu perjanjian perkawinan misalnya, hanya dapat menyingkirkan suatu benda saja (misalnya satu rumah) dari pencampuran kekayaan, tetapi dapat juga menyingkirkan segala pencampuran (Subekti, 1995).

Kedua, berbeda dengan ketentuan yang ada dalam KUHPerdata Undang-Undang Perkawinan mengatur sesuai pola yang dianut hukum adat maupun hukum Islam, yaitu: “harta bawaan dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau Warisan tetap dikuasai masing-masing suami-isteri”, sedangkan yang menjadi harta bersama hanyalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Melalui perjanjian perkawinan suami-isteri dapat menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Perkawinan atas dan bila dikehendaki dapat membuat perjanjian pencampuran harta pribadi, ini juga dapat dipertegas lagi dalam bentuk:

1) Seluruh harta pribadi baik yang diperoleh sebelum perkawinan maupun selama perkawinan berlangsung.
2) Hanya terbatas pada harta pribadi saat perkawinan dilangsungkan (harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan tetap menjadi milik masing-masing pihak) atau sebaliknya.

Ketiga, menurut Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang sudah disebutkan, selain bentuk perjanjian taklik talak. KHI juga mengatur bentuk perjanjian perkawinan yang menyangkut percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian.

b. Isi perjanjian perkawinan

Adapun mengenai isi perjanjian perkawinan merupakan hal yang sangat penting untuk kebaikan bersama antara kedua belah pihak. Baik berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, isi perjanjian perkawinan dapat menyangkut segala hal yang tidak bertentangan dengan ketentuan perjanjian secara umum, hanya perjanjian perkawinan ini disahkan di depan pegawai pencatat nikah (Damanhuri, 2007:16).

Isi perjanjian perkawinan umumnya diserahkan pada calon pasangan yang akan menikah, biasanya tentang penyelesaian masalah yang mungkin timbul di masa perkawinan. Antara lain sebagai berikut (Tinas Mariam. http://www.solusihukum.com/artikel,php?=52. Diakses 16 Januari 2015 Pukul 19.00 wib) :

1) Pemisahan Harta Kekayaan

Pemisahan harta kekayaan yang diperoleh sebelum menikah yaitu segala harta benda yang diperoleh sebelum pernikahan dilangsungkan atau yang biasa disebut harta bawaan yang didalamnya bisa termasuk harta warisan atau hibah, dan disebutkan dalam harta apa saja yang sebelumnya dimiliki oleh suami atau isteri. Pemisahan itu juga termasuk pemisahan utang, baik sebelum menikah, selama menikah, setelah bercerai atau meninggal. Pemisahan harta pencaharian

atau pendapatan yang diperoleh selama pernikahan atau mengenai tidak adanya percampuran harta pendapatan maupun aset-aset baik selama pernikahan berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian, atau kematian. Tetapi untuk hal pemisahan pendapatan para pihak tidak boleh melupakan hak dan kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga, seperti dikatakan dalam Pasal 48 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam: "Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga". Dalam ayat 2 dikatakan: "Apabila perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut dalam ayat 1 dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga". Untuk biaya kebutuhan rumah tangga isteri dapat membantu suami dalam menanggung biaya kebutuhan rumah tangga, hal mana bisa diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan atau mungkin dalam rangka proses cerai, ingin memisahkan harta, bisa saja diperjanjikan tentang bagaimana cara pembagian harta. Pemisahan harta juga termasuk pemisahan hutang, jadi dalam perjanjian perkawinan bisa juga diatur masalah utang yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa atau mengadakan utang itu. Utang yang dimaksud adalah utang yang terjadi sebelum pernikahan, selama masa pernikahan, setelah perceraian, bahkan kematian.

2) Tak hanya masalah harta

Isi juga bisa meliputi hal lain yang berpotensi menimbulkan masalah, seperti hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan, pekerjaan, tindakan

yang tak boleh dilakukan sebagaimana diatur dalam UU Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Bisa juga berupa tanggung jawab tehadap anak yang dilahirkan selama perkawinan, baik dari segi pengeluaran sehari-hari maupun pendidikan, walaupun pada prinsipnya semua orang tua bertanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan dan tumbuh kembang anak, sehingga isteri juga ikut bertanggung jawab dalam hal ini, itu semua bisa disepakati bersama demi kepentingan anak. Bahkan dalam perjanjian perkawinan dapat diperjanjikan bagi pihak yang melakukan poligami diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang dinikahinya (Pasal 52 KHI).

3) Perjanjian Perkawinan bisa dicabut kembali

Perjanjian perkawinan dapat dicabut kembali asalkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Seperti dikatakan dalam Pasal 29 ayat 4 UU Perkawinan : “selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”. Hal yang sama dikatakan dalam Pasal 50 ayat 2 KHI yang menyatakan bahwa “Perjanjian perkawinan mengenai harta bersama dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan tersebut dilangsungkan” dan Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga (Pasal 50 ayat 5). Bahwa sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami dan isteri, tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami isteri dalam surat kabar

setempat (Pasal 50 ayat 3 KHI). Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat pada pihak ketiga (Pasal 50 ayat 4 KHI).

2.1.7 Proses Pembuatan Perjanjian Perkawinan

Dalam proses pembuatan perjanjian perkawinan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedua calon suami istri bersama-sama pergi menghadap ke notaris untuk membuat perjanjian perkawinan tersebut adapun syarat-syarat perjanjian sebagaimana telah dituliskan dimuka;
2. Dihadapan notaris keduanya mengatakan kehendaknya untuk membuat perjanjian perkawinan mengenai harta kekayaan, yang selanjutnya dikuatkan oleh akta notaris;
3. Perjanjian yang dibuat dengan akte notaris itu baru berlaku efektif antara suami dan istri setelah perkawinan, Pasal 152 KUH Perdata;
4. Perjanjian itu baru berlaku efektif terhadap pihak ketiga bila telah didaftarkan kepada panitera pengadilan negeri, Pasal 152 KUH Perdata (Syawali, 2009:72).

2.1.8 Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan

Akibat hukum adanya perjanjian perkawinan antara suami dan istri adalah sebagai berikut:

1) Perjanjian mengikat pihak suami dan istri;
2) Perjanjian mengikat pihak ketiga yang berkepentingan;

3) Perjanjian hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua pihak suami dan istri, dan tidak merugikan kepentingan pihak ketiga, serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

2.2 Tinjauan Umum Perceraian

2.2.1 Pengertian Perceraian

Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Sedangkan pasca perceraian merupakan suatu keadaan setelah putusnya hubungan perkawinan antara suami istri sesuai dengan kesepakatan bersama.

Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pada dasarnya mempersulit terjadinya percerian. Alasan Undang-undang mempersulit adanya perceraian ialah:

1. Perkawinan itu tujuannya suci dan mulia, sedangkan perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Tuhan;
2. Untuk membatasi kesewenang-wenangan suami terhadap istri;
3. Untuk mengangkat derajat dan martabat istri (wanita), sehingga setaraf dengan derajat dan martabat suami (pria) (Muhammad, 1989:109).

2.2.2 Dasar Hukum Putusnya perkawinan

Putusnya perkawinan diatur dalam :

1. Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan., Pasal 199 KUHPerdata;
3. Pasal 113 sampai dengan Pasal 128 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

2.2.3 Alasan-alasan Perceraian

Walaupun perceraian merupakan perbuatan tercela dan di benci oleh Tuhan, tetapi suami istri boleh melakukannya apabila perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Namun demikian, perceraian harus mempunyai alasan-alasan seperti yang diatur dalam undang-undang, bahwa antara suami dan istri sudah tidak dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri.

Al-Qur’an dalam kasus perceraian tidak menentukan secara jelas keharusan suami mengemukakan alasan-alasan perceraian. Hukum Islam juga tidak menekankan secara limitatid alasan perceraian tersebut. Seorang suami dapat saja mentalak istrinya karena tidak tidak mencintai lagi, begitu pula istri juga dapat meminta suami untuk tidak mencintainya lagi (Rofiq, 2000:43).

Menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan., perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut: ini:

1. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihakk yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pada pasal 39 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, Kalimat tersebut cukup gamblang ”di depan sidang pengadilan” bukan ”dengan putusan pengadilan”, pasal ini dimaksudkan untuk mengatur talak pada perkawinan menurut agama Islam. Dan hal ini bersesuaian dengan prinsip yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan pada pasal 1 angka 4 huruf (e) sebagai berikut ”karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian”.

Perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu dari alasan perceraian. Perceraian harus dengan gugatan ke Pengadilan. Bagi yang beragama Islam, perceraian diajukan ke Pengadilan Agama adalah cerai talak. Gugatan perceraian bagi yang beragama Islam ke Pengadilan Agama sedangkan yang bukan beragama Islam diajukan kepada Pengadilan Negeri.

Ketetapan atau peraturan yang mengatur tentang alasan-alasan perceraian di atas menunjukan bahwa asas yang dipakai dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah mempersulit terjadinya perceraian. Maka jelaslah apa yang tertuang dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang pada prinsipnya mempersukar serta melanggar terjadinya perceraian.

2.2.4 Cara Perceraian

Perceraian yang merupakan putusnya ikatan perkawinan mempunyai 2 macam cara. Macam cara tersebut adalah :

1) Cerai Talak

Tata cara seorang suami mentalak istrinya diatur dalam pasal 14 sampai 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu:

a. Seorang suami yang akan menceraikan istri mengajukan surat ke Pengadilan Agama ditempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

b. Pengadilan menerima surat pemberitahuan tersebut, mempelajarinya dan selambat-selambatnya 30 hari setelah menerima surat, pengadilan memanggil suami istri yang akan bercerai untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan perceraian.
c. Setelah mendapat penjelasan dari suami istri dan terdapat alasan untuk bercerai dan tidak memungkinkan untuk berdamai, maka pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu.
d. Setelah meneliti pendapat dan terdapat alasan untuk melakukan perceraian dan usaha perdamaian tidak berhasil, kemudian perceraian dilakukan. Ketua Pengadilan Agama menberi surat keterangan tentang perceraian dan surat keterangan dikirimkan kepada pegawai pencatat di tempat perceraian untuk dilakukan pencatatan.
e. Perceraian itu terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan dalam persidangan.

2) Cerai Gugat

Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan yang diajukan lebih dahulu oleh salah satu pihak (istri) kepada pengadilan dan perceraiab itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan.

Tata cara gugatan ini diatur dalam Pasal 20 samapai 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada dasarnya berisi tentang:

a. Pengajuan gugatan diajukan oleh salah satu pihak (istri) ke pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat dan apabila selama tergugat tidak jelas diajukan ketempat tinggal tergugat.
b. Pemanggilan disampaikan secara pribadi oleh juru sita dan petugas yang ditunjuk secara patut dan selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang.
c. Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan di kepaniteraan. Para pihak yang berperkara menghadiri sidang. Pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
d. Perdamaian
e. Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak baik sebelum atau selama persidangan.
f. Pengucapan putusan pengadilan harus dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

2.2.5 Akibat Hukum Perceraian

Perceraian atau putusnya perkawinan mempunyai konsekuensi yuridis baik menyangkut hubungan suami istri, keberadaan anak, dan harta benda perkawinan. Adapun akibat hukumnya dapat dilihat dengan mengkoreksikan dengan penyebab putusnya perkawinan.

1) Kematian

Putusnya perkawinan karena kematian mempunyai akibat adanya hak saling mewarisi dari suami atau istri yang masih hidup. Kecuali jika ada unsur yang menjadikan tidak patut menjadi ahli waris (*onwarding*).

Bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya, iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari dari sepeninggal suami, jika hamil jangka waktu untuk menikah lagi (iddahnya) adalah sampai melahirkan. Ini juga di pertegas oleh KHI, akan tetapi dalam KHI untuk iddah bagi wanita yang di tinggal suaminya diperjelas dengan menggunakan ukuran hari yaitu 130 hari.

2) Perceraian

Akibat hukum terjadinya perceraian terhadap hubungan suami istri yang pokok adalah persetubuhan menjadi tidak boleh lagi, tetapi mereka boleh kawin kembali sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dalam perceraian perkawinan itu membolehkan rujuk menurut ketentuan hukum agama Islam, usaha rujuk seorang suami terhadap istrinya dapat dilakukan, akan tetapi Pasal 41 ayat (3) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada bekas istri (Latif, 1985:114-115).

3) Putusan Pengadilan

Putusnya perkawinan yang didasarkan putusan pengadilan termasuk dalam kategori talak ba'in sughra. Bilamana li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedangkan suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah (Pasal 162 KHI).

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian juga diatur dalam Pasal 156 Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Ada tiga akibat putusnya perkawinan karena perceraian, yaitu:

1. Terhadap anak-anak
2. Terhadap harta bersama
3. Terhadap mut'ah

Ada tujuah akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak-anaknya, yaitu sebagai berikut:

1. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh:
   a Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
   b Ayah;
   c Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas ayah;
   d Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
   e Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping ibu;
   f Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis kesamping ayah.
2. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
3. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
4. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan agama memberikan keputusannya berdasarkan angka 1.2.3 dan 4.
6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya (Pasal 156 Inpres Nomor 1 Tahuin 1991).

Dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan tiga akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak-anaknya sebagai berikut:

(1) Bapak ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan dapat memberi keputusannya.

(2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam keadaan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

(3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Karena perceraian, perkawinan dibubarkan sehingga gugurlah semua akibat dari pekawinan itu. Jika disitu ada kebersamaan harta perkawinan, kebersamaan itupun buba. Tentu saja demikian juga dengan kewajiban suami istri untuk tinggal bersama dalam satu rumah (Vollman, 1992:114).

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Harta bersama dibagi antara bekas suami dengan bekas istri. Hak suami adalah sebagian dari harta bersama, begitu juga istri mendapat bagian yang sama besar dengan suami, yaitu separo harta bersama (Salim, 2001:84).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap Harta Bersama sebagai berikut:

(1) Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974: ”Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (kecuali) hadiah atau warisan yang diperoleh masing-masing suami istri/ ketentuan ayat 2”.

(2) Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: “Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atau persetujuaan kedua belah pihak sedang mengenai harta bawaan masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum untuk harta bendanya tersebut.

(3) Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing”. Yang dimaksud hukum masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Berkenaan dengan mut’ah yang menjadi kewajiban bagi setiap suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya, perlu diikuti rambu-rambu perundang-undangan yang telah menentukan bahwa:

(1) Mut’ah wajib diberikan oleh suami dengan syarat :

a Belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'daul dhukul.

b Perceraian itu atas kehendak suami (Pasal 158 KHI/1991).

(2) Mut'ah itu sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat.

(3) Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatuhan dan kemampuan suami (Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991).

2.3 Tinjuan Umum Harta Bersama

2.3.1 Pengertian Harta Bersama

Secara etimologi, harta bersama adalah dua kata yang terdiri harta dan bersama. Harta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan. Bersama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berbarengan. Harta bersama berarti harta yang digunakan (dimanfaatkan) bersama-sama.

Harta bersama adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Meskipun harta tersebut diperoleh dari hasil kerja suami saja, isteri tetap memiliki hak atas harta bersama. Jadi, harta bersama meliputi harta yang diperoleh dari usaha suami dan isteri berdua atau usaha salah seorang dari mereka diatur lain dalam perjanjian perkawinan, apabila terjadi perceraian maka masing-masing pihak isteri maupun suami berhak atas separuh (seperdua) dari harta bersama (www.lbh-apik.or.id Diakses tgl 16 Januari 2015, pukul 19.20).

Secara bahasa, harta bersama perkawinan adalah dua kata yang terdiri dan kata harta dan bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia "Harta dapat

berartibarang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berartikekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama berarti harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995: 865).

Para ahli hukum di Indonesia telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah semua harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan siapa diantara suami isteri yang mencarinya dan juga tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta kekayaan itu terdaftar (Manan, 2008:108).

Menurut Pasal 35 dan 36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.
(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sipenerima para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

(1) Mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
(2) Mengenai harta bawaan maisng-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Dalam hal harta bersama ini, baik suami atau istri dapat mempergunakan dengan persetujuan salah satu pihak. Sesuai dengan isi Pasal 39 ayat (1), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut :

> “ Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”.

Apabila antara suami istri mempunyai hutang selama perkawinan suami istri tersebut, bertanggungjawab dengan harta bersama mereka, maupun dengan harta bawaan mereka. Jika hutang tersebut adalah hutang suami, maka suami yang bertanggungjawab dengan harta bawaannya dan dengan harta bersama. Harta bawaan istri tidak dipertanggungjawabkan untuk hutang suami. Adapun yang menyangkut hutang suami atau istri, setelah perceraian suami atau istri bertanggungjawab sendiri dengan hartanya (Syawali, 2009:57).

Dengan demikian harta bawaan pribadi yang berasal dari pencaharian sendiri sebelum perkawinan tidak bisa dikategorikan sebagai harta bersama. Begitu juga, tidak termasuk harta bersama harta yang berasal dari harta warisan, harta hibah dan barang-barang hadiah, meskipun harta tersebut diperoleh disaat mereka terikat tali perkawinan.

2.3.2 Dasar Hukum Pembagian Harta Bersama

Pada pembahasan ini akan diuraikan berbagai aturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum yang mengatur tentang harta bersama:

1 Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Ketentuan yang relevan dengan pembahasan mengenai harta bersama terdapat pada Bab VII tentang harta benda dalam perkawinan Pasal 35-37 sebagai berikut:

Pasal 35

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

(1) Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diaturmenurut hukumnya masing-masing.

Berdasarkan uraian Pasal 35 ayat (1) dalam Undang-Undang Perkawinan telah ditegaskan bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan berlangsung. Ini berarti terbentuknya harta bersama dalam perkawinan adalah sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan putus. Harta apa saja yang diperoleh terhitung sejak dilangsungkan akad nikah sampai saat perkawinan putus baik karena salah satu pihak meninggal atau karena perceraian, maka seluruh harta-hartatersebut dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama (M.Yahya, 1993:299).

Pada Pasal 35 Ayat (2) dijelaskan bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara warisan atau hadiah, tidak dapat dikategorikan sebagai kekayaan bersama.

Pada Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, maksudnya bahwa dalam harta bersama terdapat dua macam hak yaitu hak milik dan hak kegunaan. Harta suami isteri memang telah menjadi milik bersama, namun jangan dilupakan bahwa di dalamnya juga ada hak guna, artinya para pihak berhak menggunakan harta tersebut dengan syarat harus mendapatkan persetujuan dari pasangannya, maka dia harus mendapatkan persetujuan dari pasangannya, maka dia harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak lainnya (Nurhidayah, 2011:5)

Pada Pasal 36 ayat (2) menegaskan bahwa mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Ini berarti bahwa suami atau isteri terhadap harta bawaannya berhak melakukan apapun terhadap hartanya. Kalaupun salah satu pihak ikut campur itu hanya sebatas nasehat saja, bukan penentu dalam pengelolaan harta milik pribadi (Manan, 2008:112).

Pada Pasal 37 sebagaimana yang telah diuraikan di atas, menjelaskan bahwa ketika terjadi perceraian, harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dapat diatur menurut aturan hukum yang berbeda-beda tergantung adat atau hukum agamanya masing-masing.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan baik karena usaha suami atau istri atau suami istri bersama-sama otomatis menjadi harta bersama. Mengenai

harta suami atau istri yang telah diperoleh sebelum perkawinan, tetap menjadi hak masing-masing seperti warisan atau pemberian hadiah dan sebagainya, tetapi dapat juga dicampurkan menjadi milik bersama tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak.

2 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan dalam peraturan ini yang berkaitan dengan harta bersama diatur dalam Bab XIII tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan pada Pasal 85-97 KHI yang berbunyi sebagai berikut:

Pada Pasal 85 KHI disebutkan bahwa adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri.Dari uraian ini, diketahui bahwa dalam perkawinan diakui adanya harta bersama. Hal ini membuktikan bahwa KHI mengakui adanya harta bersama, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing, harta milik masing-masing yang disebutkan dalam KHI adalah harta yang diperoleh sebelum perkawinan dan hadiah yang di dapatkan oleh masing-masing pihak.

Selanjutnya dalam Pasal 86 ayat 1 menyatakan pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Dari uraian ini kembali ditegaskan bahwa Islam tidak mengatur adanya pencampuran harta suami isteri, walaupun pada pasal 85 KHI mengakui adanya harta bersama, tetapi hal ini dikaitkan dengan adat yang berlaku di Indonesia.Lebih lanjut ditegaskan pada ayat 2 yang menyatakan pada dasarnya harta isteri tetap menjadi hakisteri dan dikuasai sepenuhnya oleh isteri. Demikian pula sebaliknya, harta suami tetap menjadi miliknya dan dikuasai penuh olehnya juga. Pada Pasal 86 ayat (1) Harta

bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ayat (2) suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hadiah, hibah, sodaqah, atau lainnya.

Pada Pasal 88 menyatakan bahwa jika terjad perselisihan antara suami dan isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan ke Pengadilan Agama. Pasal 89 menyatakan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya. Pasal 90 menyatakan bahwa isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada pasanya.

Selanjutnya pengaturan mengenai bentuk kekayaan bersama dijelaskan dalam Pasal 91 ayat (1) KHI yang menyatakan bahwa :

1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dan berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
2. Menyatakan harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pada Pasal 92 menyatakan bahwa suami isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual dan memindahkan harta bersama. Hal ini dimaksudkan bahwa harta bersama itu merupakan harta milik bersama antara

suami dan isteri jadi untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bersama itu kedua belah pihak harus menyetujuinya, selain itu dimaksudkan pula agar hal-hal yang berurusan soal rumah tangga kiranya dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Pada Pasal 93 menyatakan bahwa :

1. Pertanggung jawaban terhadap utang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggung jawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan pada harta suami.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta isteri.

Pada Pasal 94 menyatakan bahwa :

1. Harta dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1) dihitung pada saat berlangsung akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.

Pasal ini berkaitan dengan perkawinan poligami, dimana diatur mengenai harta bersama antara isteri pertama, kedua, ketiga dan atau keempat untuk mengantisipasi kemungkinan gugat waris diantara mereka.

Pada Pasal 95 menyatakan bahwa :

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 Ayat (2), suami atau isteri dapat meminta Pengadilan

Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti; judi,mabuk,boros, dan sebagainya.

2. Selama masa sita dapat dilakukan penjualan harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pada Pasal 96 menyatakan :

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isterinya atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan agama.

Pada Pasal 97 menyatakan bahwa :

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

2.3.3 Wewenang Suami Istri Atas Harta Bersama

Wewenang mengenai harta bersama ini diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu mengenai semua hal yang berhubungan dengan harta bersama, suami istri dapat bertindak berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Pasal itu menjelaskan bahwa para pihak baik suami atau istri dapat menggunakan harta harta mereka dalam jumlah yang tidak diatur batasnya tapi harus berdasarkan kesepakatan antara suami istri tersebut.

Mengenai kedudukan suami dan istri dalam hal menggunakan harta bersama adalah seimbang. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yaitu :

a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.
b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
c. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

2.3.4 Jenis-jenis Harta Bersama

Batasan harta yang didapat dalam perkawinan antara suami istri selamaberumah tangga yang merupakan harta bersama, dapat diperhatikan dari asal usul harta yang didapat suami istri dalam empat sumber yaitu (Damanhuri, 2007:29).

1. Harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang dari suami atau istri.
2. Harta hasil usaha sendiri sebelum mereka nikah.
3. Harta yang diperoleh pada saat perkawinan atau karena perkawinan.
4. Harta yang diperoleh selama perkawinan selain dari hibah khusus untuksalah seorang dari suami istri dan selain dari harta warisan.

Menurut Ismail Muhammad Syah :

> "Keempat macam sumber harta ini dapat digolongkan dalam dua golongan yaitu harta bersama yang dimiliki dan

dikuasai bersama dan harta masing-masing yang dimiliki dan dikuasai oleh masing-masing dari suami dan istri."

Dilihat dari asalnya harta kekayaan dalam perkawinan itu dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Harta masing-masing suami istri yang dimilikinya sesudah mereka kawin baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut sebagai harta warisan.
2. Harta masing-masing suami istri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperbolehkan bukan dari usaha mereka baik seorang atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing.
3. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut harta pencaharian (Soemiyati, 2007:101).

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian, adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian dan mendapatkan jawaban atas pertanyaan tertentu, di mana dalam hal itu langkah yang dilakukan harus sesuai dan saling mendukung antar satu dengan yang lain, sehingga dapat diharapkan agar penelitian mempunyai sifat yang cukup memadai serta memberikan kesimpulan tidak meragukan (Soemitro, 1997:29).

Penelitian hukum, pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, kemudian mengusahakan suatu pemecah atas fakta hukum tersebut, kemudiaan mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan (Soekanto, 1984:43).

Dalam suatu penelitian metode merupakan salah satu faktor permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian jumlah dan jenis yang akan di capai. Metode penelitian juga menjadi faktor penting dalam penelitian guna

mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian dan juga akan mempermudah pengembangan data, sehingga penyusunan penulisan hukum ini sesuai dengan metode ilmiah.

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif atau penelitian doktrinal yaitu penelitian yang mengunakan bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai data utama (Soekanto dan Mamudji, 2001:13)

Dalam hal ini juga dilakukan wawancara terhadap salah satu Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Dra. Hj. Athiroh Muchtar, S.H., M.H., terhadap pertimbangan hakim dalam putusan No 0502/Pdt.G/2013/PAJS dalam perkara gugatan Perceraian dan Harta Bersama.

Pendekatan normatif yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka yang mencakup (Soekanto& Mamuji, 1985:14) :

1 Penelitian terhadap asas-asas hukum;

2 Penelitian terhadap sistematik hukum;

3 Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;

4 Perbandingan hukum;

5 Sejarah hukum.

3.2 Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analis, yaitu suatu penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dan memperkuat teori lama atau dalam arah kerangka menyusun teori baru (Ibrahim, 2008:310).

Berdasarkan pengertian tersebut, metode penelitian jenis ini dimaksudkan untuk menggambarkan semua data yang diperoleh yang berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini, Penulis ingin memperoleh gambaran lengkap dan jelas tentang Implikasi dan kedudukan Perjanjian Perkawinan serta pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas gugatan perceraian dan harta bersama tersebut.

3.3 Lokasi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang menggunakan jenis data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang merupakan dokumen-dokumen, maka penelitian mengambil lokasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, perpustakaan Universitas Negeri Semarang, perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, perpustakaan daerah Provinsi Jawa Tengah, perpustakaan Universitas Indonesia.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti putusan hakim pengadilan dan tulisan-tulisan ilmiah serta sumber-sumber tertulis lainnya.

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang berupa :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian dilapangan, yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin, itu dengan wawancara dengan daftar pertanyaan terlebih dahulu yang dipakai sebagai pedoman, tetapi variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan. Tujuannya adalah untuk mencapai kewajaran secara maximal sehingga memudahkan memperoleh data secara mendalam (Soemitro, 1980:72). Berkaitan dengan hal tersebut diatas yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu wawancara terhadap hakim pengadilan agama jakarta selatan.

b. Data Sekunder

Marzuki (2002:56) data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri dalam pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari biro statistik, majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya. Jadi data sekunder berasal dari

tangan kedua, ketiga, dan seterusnya, artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri. Karena itu perlu adanya pemeriksaan ketelitian.

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan, penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan-bahan atau data-data yang bersifat sekunder yaitu data-data yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan tentang implikasi perjanjian perkawinan terhadap harta bersama pasca perceraian.

Karena tujuan ini membahas mengenai putusan pengadilan, maka dalam hal ini putusan pengadilan tersebut merupakan data sekunder dimana data yang merupakan data yang sumbernya dikumpulkan oleh pihak lain, baik melalui bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (kamus hukum, eksiklopadia),.

Adapun data sekunder yang biasanya digunakan dalam penelitian hukum normatif terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan Indonesia yang diantaranya adalah :

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
4) Kompilasi Hukum Islam (Inpres No 1 Tahun 1991)

5) Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No 0502/Pdt.G/2013/PAJS

b Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer yang antara lain adalah buku-buku, skripsi, tesis, dan disertai jurnal-jurnal hukum terkait dengan permasalahan yang penulis angkat, yaitu tentang Implikasi dan Kedudukan Perjanjian Perkawinan terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian.

c Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penulis menggunakan Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga bahan-bahan dari Internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu :

1. Metode dokumen

Merupakan pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan tertulis. Bahan-bahan tertulis itu dapat berupa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No 0502/Pdt.G/2013/PAJS, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam, buku-buku hukum, skripsi hukum, tesis hukum yang berkaitan dengan Perkawinan, Perjanjian Perkawinan, dan Harta Bersama.

2. Metode wawancara (*interview*)

Burhan Ashshofa (2004:20-21) menyatakan bahwa wawancara merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak, yaitu interviewer dan informan atau responden.

Pada umumnya wawancara dibagi dalam dua golongan, yaitu : (Amiruddin, 2013:84-85)

a. Wawancara berencana (*standardized interview*), yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya.
b. Wawancara tak berencana (*unstandardized interview*) yaitu suatu wawancara yang tidak disertai dengan suatu daftar pertanyaan.

Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara berencana (*standardized interview*) karena penelitian ini bersifat kualitatif yaitu untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam memutuskan suatu perkara perdata. Narasumber penelitian ini adalah : Ibu Hj. Athiroh Muchtar S.H., M.H., hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Selanjutnya hasil wawancara akan dijadikan sebuah data pelengkap dalam tulisan ini.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moelong, 2002:183)

Teknik analisis data adalah suatu uraian tentang cara-cara analisis, yaitu dengan kegiatan mengumpulkan data dan kemudian diadakaan pengeditan terlebih dahulu, untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisis yang sifatnya kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengelolah hasil penelitian menjadi suatu laporan.

Analisis dilakukan secara kualitatif, berlaku bagi data dan studi kasus yang di teliti dan dianalisis tersebut dilaporkan dalam bentuk skripsi. Hal ini tergantung dari sifat penelitiannya yaitu mengenai Putusan Pengadilan Agama No : 0502/Pdt.G/2013/PAJS.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam metode analisis kasus pada penelitian ini adalah (Sugono, 1997:8) :

a. Pemaparan singkat duduk permasalahan.
b. Bagaimana hubungan kasus dalam kontek hukum.
c. Analisis dan intropeksi aturan-aturan hukum.
d. Mengkhususkan dari pada penerapan aturan hukum pada kasus tertentu.
e. Mengevaluasi dan menimbang argumentasi dan memprediksi penyelesaiannya.

BAB V

PENUTUP

5.1. SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut : Kedudukan dari Perjanjian Perkawinan disesuaikan dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang berisi mengenai syarat-syarat perjanjian pada umumnya. Kedudukan perjanjian perkawinan dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak merinci secara lengkap, sedangkan dalam KUHPerdata ketentuan perjanjian perkawinan diatur secara kongkrit. Akibat hukum dari perjanjian perkawinan yaitu mengikat pihak-pihak yang membuat perjanjian perkawinan sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak dan pihak ketiga tersangkut.

5.2. SARAN

1. Bagi calon suami isteri

Kedudukan dan Akibat Hukum perjanjian perkawinan bagi calon suami isteri yang ingin melangsungkan perkawinan untuk menjamin keadilan apabila salah satu dari kedua belah pihak memiliki perbedaan status sosial yang mencolok, serta tidak merugikan salah satu pihak apabila dalam hal terjadi suatu perceraian.

2. Bagi Hakim dan Instansi

Bagi Majelis Hakim seharusnya terlebih dahulu sebelum memutuskan perkara terlebih dahulu melihat dari segi pembuktiannya serta ketentuan-

ketentuan yang mengatur, oleh karena itu agar tidak terjadi kerugian pada salah satu pihak. Ketentuan-ketentuan pengaturan mengenai Perjanjian Perkawinan lebih diatur secara khusus.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Abdul, Kadir Muhammad. 1990. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta : Citra Aditya Bakti.

_____ , 2006. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta : Kencana.

Abdul, Manan. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia.* Jakarta : Kencana Pradana Kartini.

Ahmad, Rofiq. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. Cet 3. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

_____, 2000. *Hukum Islam di Indonesia*. Cet ke III. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Bambang, Sugono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo.

Burhan, Ashofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta : Rineka Cipta.

Djamil, Latif. 1985. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Damanhuri, HR. 2007. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Cet ke I. Bandung : Mandar Maju.

Happy, Susanto. 2008. *Pembagian Harta Gono Gini saat terjadi Perceraian*. Cet ke III. Jakarta : Visimedia.

Husni, Syawali. 2009. *Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan : Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam*. Jogjakarta : Graha Ilmu.

Jhonny, Ibrahim. 2007. *Teori, Metode, dan Penelitian Hukum Normatif.* Malang : Bayumedia Publising.

J. Satrio. 1993. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung : Citra Aditya Bhakti.

Kamal, Muchtar. 1974. *Asas-Asas Hukum Perkawinan Islam tentang Perkawinan*. Jakarta : Bulan Bintang.

Lexy.J, Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

M. Yahya Harahap. 1993. *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Ditbinbapera dan Yayasan Al-Hikmah.

_____, 2004. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Ronny Hanitijo. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri.* Jakarta : Ghalia Indonesia.

R, Subekti. 1994. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa.

Soemiyati. 1999. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No 1 Tahun 1974).* Yogyakarta : Liberty.

Subekti. 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet ke XXVII. Jakarta : Intermasa.

Solahudin, Pugung. 2011. *Mendapat Hak Asuh Anak dan Harta Bersama di Pengadilan Agama*. Cet ke 1. Jakarta : Indonesian Legal Center Publishing.

Soerjono, Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI) Press.

Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Wirjono, Projodikoro. 1981. *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan tertentu*. Bandung : Sumur.

b. Dasar Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam.

c. Skripsi dan Tesis

Nurhidayah. 2011. "*Hibah Harta Bersama kepada Anak setelah Perceraian*". Skripsi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar.

Masyitha Putri Awaliah. 2012. *Harta Bersama yang diserahkan kepada Anak setelah Perceraian (Studi Kasus No. 346/Pdt.G/2010/PA.Smg).* Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar.

Zulfanovriyendi, SH. 2008. *Akibat Hukum Pendaftaran Perjanjian Perkawinan terhadap Pihak Ketiga.* Pasca Sarjana Universitas Dipenogoro Semarang.

d. Website

Tinas Mariam. http://www.solusihukum.com/artikel,php?=52. Diakses tanggal 16 Januari 2015. Pukul 19.00 wib

http://www.lbh-apik.or.id. Diakses tanggal 16 Januari 2015. Pukul 19.20 wib.

(www.dilihatnya.com/2411/pengertian-implikasi-menurut-para-ahli,Diakses pada minggu 8 februari 2015. Pukul 19.30)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Nomor: 5689/P/2014
Tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR SEMESTER GASAL/GENAP
TAHUN AKADEMIK 2014/2015

Menimbang : Bahwa untuk memperlancar mahasiswa Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Fakultas Hukum membuat Skripsi/Tugas Akhir, maka perlu menetapkan Dosen-dosen Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNNES untuk menjadi pembimbing.

Mengingat :
1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI No.4301, penjelasan atas Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor 78)
2. Peraturan Rektor No. 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Skripsi UNNES
3. SK. Rektor UNNES No. 164/O/2004 tentang Pedoman penyusunan Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa Strata Satu (S1) UNNES;
4. SK Rektor UNNES No.162/O/2004 tentang penyelenggaraan Pendidikan UNNES;

Menimbang : Usulan Ketua Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Tanggal 19 Desember 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan menugaskan kepada:

Nama : WASPIAH, S.H., M.H.
NIP : 198104112009122002
Pangkat/Golongan : III/B
Jabatan Akademik : Asisten Ahli
Sebagai Pembimbing

Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi/Tugas Akhir :

Nama : INAS SACHARISSA
NIM : 8111411047
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum
Topik : IMPLIKASI PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN NO 0502/Pdt.G/2013/PAJS)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 22 Desember 2014
DEKAN

Drs. Sartono Sahlan, M.H.
NIP 195308251982031003

Tembusan
1. Pembantu Dekan Bidang Akademik
2. Ketua Jurusan
3. Petinggal

8111411047
..:: FM-03-AKD-24/Rev. 00 ::..

Formulir Usulan Topik Skripsi
FM-1-AKD-24/rev.00
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Usulan topik skripsi ini diajukan oleh:

Nama	:	INAS SACHARISSA
NIM	:	8111411047
Jurusan	:	Ilmu Hukum
Program Studi	:	Ilmu Hukum, S1
Topik	:	IMPLIKASI PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN NO 0502/Pdt.G/2013/PAJS)

Semarang, 19 Desember 2014
Yang mengajukan,

INAS SACHARISSA
NIM. 8111411047

Menyetujui
Ketua Jurusan

ROFI WAHANISA, S.H., M.H.
NIP. 198003122008012032

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM
JURUSAN ILMU HUKUM
Gedung K Lt.2, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Telepon: (024) 8507891
Laman: fh.unnes.ac.id, surel: fh@unnes.ac.id

Nomor : 6034/UN. 37.1.8/DT/2014
Lamp. :
Hal : Usulan Pembimbing

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang

Merujuk Keputusan Rektor Unnes Nomor 164/O/2004 tentang Pedoman Penyusunan Skripsi Mahasiswa Program S1 pasal 7 mengenai penentuan pembimbing, dengan ini saya usulkan

Nama : WASPIAH, S.H., M.H.
NIP : 198104112009122002
Pangkat/Golongan : III/B
Jabatan Akademik : Asisten Ahli
Sebagai Dosen Pembimbing

22/12

Dalam penyusunan Skripsi/Tugas Akhir untuk mahasiswa

Nama : INAS SACHARISSA
NIM : 8111411047
Program Studi : Ilmu Hukum, S1
Topik : IMPLIKASI PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN NO 0502/Pdt.G/2013/PAJS)

Untuk itu, mohon diterbitkan surat penetapannya.

Semarang, 19 Desember 2014
Ketua Jurusan

ROFI WAHANISA, S.H., M.H.
NIP. 198003122008012032

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM
Gedung K1 Kampus Sekaran Gunungpati,Semarang 50229
Telp/Fax. (024) 8507891-70709205
Email : fh@unnes.ac.id., Website : www.fh.unnes.ac.id, twitter: @fh_unnes

Certificate ID11/01904
Certificate ID11/01904.01

SURAT IZIN PENELITIAN

No. Dokumen	No. Revisi	Hal	Tanggal Terbit
FM-05-AKD-24	01	1 dari 1	1 Setember 2012

No : 6020 / UN37.1.8 / LT / 2014 22 Desember 2014
Hal : Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Dengan hormat,
Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **INAS SACHARISSA**
NIM : 8111411047
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Implikasi Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 0502/Pdt.G/2013/PAJS)

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,

Drs. Sartono Sahlan, M.H.
NIP. 195308251982031003

Tembusan :
1. Arsip
Fakultas Hukum Unnes

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

INSTRUMENT PENELITIAN

PEDOMAN WAWANCARA

"Implikasi Perjanjian Perkawinan terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No 0502/Pdt.G/2013/PAJS)"

Narasumber

NAMA : -

Tempat Tanggal Lahir : -

Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Alamat : -

1 Dalam hal adanya perjanjian perkawinan, bagaimanakah prosedur pengajuan gugatan perceraian dan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ?

2 Apakah pengajuan gugatan perceraian dilakukan bersamaan dengan pengajuan gugatan harta bersama dan bagaimana proses pemeriksaannya ?

3 Apakah alasan yang sering timbul dari beberapa permohonan gugatan perceraian dan gugatan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ?

4 Apa dasar hukum Hakim dalam memutuskan permohonan gugatan perceraian dan pembagian harta bersama ?

5 Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara gugatan perceraian dan pembagian harta bersama yang menggunakan perjanjian perkawinan, tetapi perjanjian perkawinan tersebut tidak sah ?

6 Bagaimana implikasi perjanjian perkawinan terhadap harta bersama pasca perceraian dalam putusan No 0502/Pdt.G/2013/PAJS ?

7 Bagaimana kedudukan perjanjian perkawinan terhadap harta bersama pasca perceraian dalam putusan no 0502/Pdt.G/2013/PAJS ?

8 Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No 0502/Pdt.G/2013/PAJS?

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

JL. Harsono R.M. No. 1 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. (021) 78840013, Fax. (021) 78839743 Jakarta 12550
website : www.pa-jakartaselatan.go.id e-mail : ketua@pajakartaselatan.go.id.

SURAT KETERANGAN
Nomor W9.A4/390 /HK.05/IV/2015

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, berdasarkan surat Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Nomor 6020/UN37.1.8/LT/2014, tanggal 22 Desember 2014, menerangkan bahwa :

N a m a	:	**INAS SACHARISSA**
NIM	:	8111411047
Prodi	:	Ilmu Hukum

Benar telah melakukan penelitian dan wawancara di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sehubungan dengan penyusunan skripsi yang berjudul : **"Implikasi Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0502/Pdt.G/2013/PAJS)"**

Demikian surat keterangan ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 14 April 2015

Panitera,

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

SUFYAN, S.H.